B A B IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN UTANG-PIUTANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN BERUTANG (PETANI) DI DESA GEDONG BOYO UNTUNG KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Utang-Piutang Di Desa Gedong Boyo Untung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

1. Pembahasan mengenai perjanjian utang-piutang

Dari data yang berhasil digali,perjanjian utang-piutang dalam dua sistem pelaksanaan itu meliputi pihak yang merumuskan perjanjian, tempat perumusan perjanjian dan isi perumusan perjanjian.Isi perumusan perjanjian bisa dikategorikan ada dan tidaknya syarat yang diperlukan dalam transaksi utang-piutang itu

Pelaksanaan perjanjian dalam dua sistem utang-piutang itu sedikit ada perbedaan, yaitu :

a. Sistem utang-piutang dengan uang

Perjanjian utang-piutang ini dilakukan oleh Pedagang (berpiutang) dan pihak Petani (berutang). Perumusan perjanjian sistem utang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang ini semua dilakukan oleh pihak berpiutang (Pedagang), pihak Petani (berutang) sebagai pihak ke dua yang hanya menyetujui atau tidak.

Waktu perumusan perjanjian 100 % dilakukan pada saat kontak awal (pengajuan utang), sedangkan tempat perumusan perjanjian 75 % dilakukan di rumah berpiutang (Pedagang), 15 % dilakukan di rumah berutang (Petani) dan 10 % di lakukan di tempat lain. Tempat lain yaitu disuatu tempat yang memungkinkan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi itu.

Dalam rumusan perjanjian utang-piutang itu 100 % tidak tertulis. Artinya perjanjian utang-piutang hanya berupa pembicaraan antara kedua belah pihak yang mengharapkan saling kepercayaan. Selain itu dalam perjanjian utang-piutang itu 85 % tidak menggunakan saksi dan 15 % menggunakan saksi, sebagai pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian itu.

Isi dalam rumusan perjanjian dalam sistem utang-piutang ini, berutang (Petani) harus mengembalikan utang itu setelah panen dan di bayarkan berupa padi hasil panen yang sesuai dengan jumlah barang (padi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sistem utang-piutang berupa barang

Perjanjian utang-piutang dalam sistem ini mengenai pihak yang merumuskan, waktu, tempat, alat dan saksi yang diperlukan dalam perumusan perjanjian semua data yang berhasil digali sama tidak ada perbedaan dengan sistem utang-piutanng berupa uang. Tetapi dalam isi rumusan perjanjian dalam sistem ini ada perbedaan, selain berutang (Petani) harus mengembalikan utang setelah panen yaitu berutang (Petani) harus mengembalikanberupa uang dan berutang (Petani) ada keterikatan dalam penjualan hasil panen kepada berpiutang(Pedagang).

Pelaksanaan perjanjian dua sistem utang-piutang yang berlangsung di Desa Gedong boyo untung kecamatan Turi kabupaten Lamongan mengenai waktu dan tempat dilaksanakan perjanjian, dalam Islam tidak dibahas secara rinci. Dalam Islam,wak tu dan tempat berlangsungnya transaksi utang-piutang boleh dilakukan kapan saja tempat yang digunakan perjanjian itu, yang penting keduabelah pihak mau menerima dan memungkinkan untuk diberla kukan (diberlangsungkan) perjanjian itu, Karena pada asalnya urusan dunia itu dibolehkan kecualli ada larangan syara' yang melarang atau membolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti dalam kaidah ushul :

الاصل فى الاشياء الاباحة

"Asal sesuatu itu adalah mubah". (Abdul Wahhab Khallaf, 1989 : 140).

Jadi waktu dan tempat yang digunakan berlangsungnya perjanjian dua sistem utang-piutang yaitu saat kontak awal (pengajuan utang) dan dilakukan di rumah berpiutang atau berutang dan tempat lain boleh hukumnya.

Sedangkan isi dalam rumusan perjanjian, mengenai batas waktu pembayaran utang, barang yang harus dibayarkan dan adanya keterikatan secara moral dalam penjualan hasil panen kepada berpiutang (Pedagang). Semua hal itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh berutang (Petani).

Jumhur ahli fiqh berpendapat, bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam utang-piutang (qirad) karena qiradh atau utang-piutang adalah merupakan pemberian murni, yang tidak ada tendensi keutungan di dalamnya. (Sayid Sabiq, 1988, XII : 131). Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan yang dimaksud persyaratan waktu adalah seketika. Artinya batasan waktu yang ditentukan kedua belah pihak dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertunda. Sedangkan Imam Malik berpendapat boleh mensyaratkan waktu sampai waktu tertentu, dan berpiutang tidak diperbolehkan menagih atau menuntut utang itu sebelum waktu itu tiba.(Sayid Sabiq, 1988, XII : 131). Hal ini dapat didasar - kan pada Al-Baqarah (2) ayat 282 :

اذا تداينتم بدين الى اجل مسمّى

"...apabila kamu bermu'amalah tidak secara tu nai untuk waktu yang ditentukan". (Depag RI, 1989 : 70)

Bermu'amalah seperti jual beli, utang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya (Depag RI, 1989 : 70). Tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan artinya ada tenggang waktu yang ditentukan untuk pembayarannya. Jadi persyaratan waktu dalam perjanjian transaksi utang-piutang itu dibolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya dengan persyaratan itu meng untungkan berpiutang (Pedagang).

Ahmad Azhar Basyir juga berpendapat bahwa persyaratan waktu dalam transaksi utang-piutang itu boleh dilakukan asal tidak bertentanga dengan hukum Islam. Bertentangan dengan hukum Islam artinya, bila dengan persyaratan waktu di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatkan untuk keuntungan berpiutang (Pedagang) dengan tambahan prosentase tertentu, sehingga menguntungkan berpiutang.

Dibolehkan persyaratan waktu dalam transaksi utang-piutang didasarkan pada hadist Rasulullah :

المسلمون عند شروطهم . رواه ابو داود واحمد والترمذي والدارقطني .

"Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka". (Riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi, dan Ad-Daruqutnie".

Dengan demikian waktu panen sebagai batas waktu pembayaran utang yang tertera dalam perjanji anutang-piutang itu boleh hukumnya. Sebab analogi nya pada saat panen berutang (Petani) dianggap mampu membayar utang atau melunasinya.

Sedangkan perjanjian dengan adanya keterika tan dalam penjualan hasil panen antara berutang (Petani) dan berpiutang (Pedagang). Keterikatan penjualan hasil panen ialah berutang(Petani) harus menjual hasil panen kepada berpiutang (Pedagang). Dalam hal ini Islam memandang bahwa berpiutang (Pe dagang) sebenarnya hanya mempunyai misi membantu secara murni, sebab Islam memandang bahwa hutang adalah merupakan bantuan murni, yang ditiadakan dari tendensi keuntungan sepihak (individu) jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari rasa sosial. Tetapi melihat masalah ini berpiutang sendiri adalah seorang pedagang yang pekerjaannya setiap hari memutar uangnya sebagai kebutuhan hidupnya. Penulis anggap merupakan tindakan wajar, sebagai Pedagang ada managemen tertentu untuk mendapatkan barang dagangan. Dan itu bisa dilakukan terhadap modal yang diberikan kepada berutang (Petani) sebagai cara untuk bersaing dengan pedagang-pedagang lainnya.

Persyaratan keterikatan dalam penjualan hasil panen, penulis anggap sebagai managemen Pedagang (berpiutang) lebih rendah dari harga Pedagang lain, ini yang dapat menimbulkan keuntungan sepihak, atau dapat dikatakan rekayasa dalam pengaburan unsur bungan dalam utang.

Perjanjian ini mengandung unsur jual-beli ayyinah,Jual beli ayyinah adalah apabila sipemberi utang dan berutang ketika melakukan transaksi utang-piutang mempergunakan suatu barang yang diperjualbelikan secara formalitas. Misalnya si pemberi utang menjual barang itu kepadaorang yang berutang dan dibayar kemudian. Dan harga ini menjadi utang bagi si pembeli (berutang). (Muhammad Abu Zahrah, 1974 : 46)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli ayyinah ini menurut pendapat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani adalah dosanya lebih besar dari pada gunung, ia (berpiutang) telah diciptakan oleh pemakan-pemakan riba. Sedangkan menurut pendapat Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah, jual beli ayyinah adalah merupakan siasat-siasat pemakan-pemakan riba jaman dulu. Hal itu dengan anggapan sah akad secara lahiriyah dan terhapusdari dosa. (Muhammad Abu Zahrah, 1974 : 47).

Mengenai jual beli ayyinah ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw :

عن ابن عمر ان النبي ص.م. اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. رواه احمد وابوداود.

"Dari Ibu Umar sesungguhnya nabi Muhammad saw bersabda jika manusia sudah menjadi (kikir) lantaran uang dinar dan dirham, mereka melakukan jual-beli cara ayyinah dan mereka mengikuti buntut sapi, maka Allah menurunkan bala kepada mereka. Dia tidak mencabut bala sebelum mereka kembali kepada agama mereka". (H.R. Ahmad, Abu Daud, At-Tabrani dan Ibnu Qattan yang mensahihnya).

Adapun mengenai bentuk perjanjian dalam dua sistem utang-piutang itu semuanya tidak tertuliskan. Berpiutang (Pedagang) dan berutang(Petani) hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada ungkapan pernyataan yang diharapkan kedua belah pihak saling mempercayai dan punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang ditanggungnya.

Perintah penulisan dalam perjanjian transaksi utang-piutang, menurut jumhur ulama' adalah merupakan perintah nadb atau irsyad (sunnat). (Hamzah Ya'qub, I, 1984 : 76). Sedangkan Atha' Asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa penulisan dalam perjanjian utang-piutang wajib hukumnya, sebab mereka (Asy-Sya'bi Dan Ibnu Jarir) melihat dhahirnya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya". (Q.S. Al-Baqarah 2 : 282)
>
> (Depag RI, 1989 : 70).

Jadi penulisan dalam perjanjian utang-piutang hukumnya bisa mustahab dan bisa menjadi wajib. Dihukumkan mustahab, bila pihak-pihak yang berjanji telah saling mempercayai dan yakin tidak akan terjadi kekeliruan maupun perselisihan dikemudian hari. Dan dihukumkan wajib, apabila dikawatirkan terjadi kekeliruan di kemudian hari, karena menyangkut jumlah dan nilai barang yang sangat tinggi, dimana ingatan tak bisa diandalkan lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian utang-piutang yang berlangsung di desa Gedongboyo untung kecamatan Turi kabupaten Lamongan dapat didiskripsikan bahwa perjanjian itu tetap sah hukumnya walaupun tanpa menggunakan tulisandalam transaksi itu, yang urgen adalah kedua belah pihak saling percaya.

Adapun saksi dalam perjanjian utang-piutang itu, 15 % menggunakan saksi dan 75 % tidak menggunakan saksi. Perintah penggunaan saksi dalam transaksi itu seperti tercantum tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

واستشهدوا شهيدين من رجالكم . البقرة : ٢٨٢

"Dan persaksikanlah dengan dua orangsaksi dari orang laki-laki diantaramu". (Q.S. Al-Baqarah 282).

(Depag RI, 1989 : 70)

Jumhur ulama sepakat bahwa saksi itu untuk menentukan sahnya pernikahan, tetapi dalam jual-beli (utang-piutang) tidak menjadi syarat sahnya transaksi. (Hamzah Ya'qub, Cet. I, 1984 : 84).Dan Al-Jashash dalam kitab Ahkamu Qur'an,mengemukakan "Sesungguhnya diantara fuqaha' kota besar tidak ada perbedaan pendapat pendapat. Mereka (ulama') sepakat bahwa perintah penulisan dan pengadaan saksi yang tercakup dalam ayat itu (Al-Baqarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 282) adalah perintah sunnat dan irsyad, yaitu demi kebaikan, keberhati-hatian dan memelihara kepentingan dunia dan agama. (Hamzah Ya'qub, 1984: 85)

Sedangkan Hamzah Ya'qub sendiri berpendapat, bahwa pengadaan saksi dalam transaksi utang-piutang itu bisa wajib dan bisa juga mustahab, tergantung latar belakang dan jaminan terpelihara nyapersetujuan yang telah dimufakati bersama. Hal ini melihat sifat elastisitas hukum Islam yang bertujuan memelihara keselamatan dan ketertiban. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 85)

2. Pembahasan mengenai akad utang-piutang

Dari data di lapangan, akad utang-piutang yang meliputi pihak yang berakad dan tehnik yang digunakan. Pihak yang berakad 100 % dilakukan oleh berpiutang (Pedagang) dan berutang (Petani) sendiri, dan tehnik dan cara akad yang digunakan100%dilakukan dengan ucapan atau lesan. Data-data dari lapangan itu diketahui dari dua sistem utang-piutang itu.

Pembahasan mengenai akad utang-piutang, ini, sebelum kembali kepada ta'rif akad. Akad adalah suatu sebab dari sebeb-sebab yang ditetapkan oleh syara' yang kerenanya timbul beberapa hukum. (Hasbi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ash-Shiddieqy, 1974 : 22), atau dapat disimpulkan akad adalah suatu "amal iradi musytarak yaqumu alattaradi" (suatu perbuatan yang disengaja dibuat olehdua orang, berdasarkan keridlaan masing-masing). (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974 : 23)

Akad dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua buah pihak yang sengaja mengutarakan iradahnya atau kehendaknya. Pelaku akad (subyek akad) dalam Islam tidak dijelaskan secara terinci tetapi dalam fiqh Islam disebutkan syarat-syarat pihak yang berakad, yaitu berakal, cakap dan ada kebebasan memilih. Hal ini sebagaimana hadits nabi dari A'isyah ra :

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله ص.م قال: رفع القلم
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ
وعن الصبى حتى يبلغ. رواه ابوداود.

"Dari A'isyah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh dandari anak kecil sampai dia baligh".

(Sunan Abu Daud, II : 451)

Dalam Islam pihak yang berakad tidak dibatasi pada pihak yang berkepentingan langsung atau diwakilkan yang penting memenuhi persyaratan itu, sah hukum nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi akad yang dilakukan oleh berpiutang (Pedagang) dan berutang (Petani) sendiri hukumnyasah, tidak melanggar syara'. Sebab Petani dan Pedagang sa ma-sama orang yang mampu dan cakap bertindak, selain itu kedua belah pihak sudah dewasa.

Sedangkan mengenai tehnik atau cara yang dilakukan oleh Aqid dalam melakukan akad.Islam tidak memberikan cara mutlak adanya pernyataan-pernyataann akad itu , baik menggunakan pernyataan berupa ucapan, tulisan ataupun perbuatan, yang jelas pernyataan-pernyataan itu harus terang pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul serta menggambar - kan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1989 : 24)

Akad yang merupakan sebab dari sebab-sebab yang dapat menimbulkan hukum. Dalam fiqh Islam rukun akad adalah adanya ijab qabul. Ijab dan qabul adalah merupakan perkataan kedua belah pihak yang menunjuk-kan iradah (kehendak) dari keduanya. Iradah akdiyah terbagi dalam dua bentuk, yaitu "Iradah akdiyah ba - thiniyah dan iradah akdiyah dhahiriyah". (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989 : 28).

Iradah akdiyah bathiniyah adalah merupakan iradah yang tersembunyi yang tak dapat diketahuioleh

104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain atau niat dalam hati dan iradah akdiyah dhahiriyah adalah sebagai penggambaran dari iradah akdiyah bathiniyah. Sedangkan bentuk iradah akdiyah dhahiriyah dalam fiqh Islam dapat menggunakan bentuk apa saja, baik berupa ucapan atau lesan, tulisan, isyarah ataupun dalam kebiasaan perbuatan, yang paling urgen adalah bentuk itu jelas maksudnya, berkesesuaian dan bersungguh-sungguh serta kedua belah pihak dapat menerima perkataan itu.

Imam Syafi'i dalam hal ini, mengutamakan sighot akad itu dengan perkataan (lafadl)akan tetapi bentuk itu tidak mutlak harus dilakukan, tetapi Imam Syafi'i juga memberikan kelonggaran yaitu boleh dengan kinayah apabila dengan lafadh itu terhalang . (Hamzah Ya'qub, 1984 : 72). Sedangkan Imam Abu Hanifah memberikan penekanan terhadap adanya unsur perbuatan. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 73). Artinya akad itu harus ada unsur perbuatan yang menunjukkan unsur iradah itu. Hal itu Imam Ahmad juga mendukung bahwa asal akad itu adalah suka sama suka. Hal itu berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' 29 :

... الا ان تكون تجارة عن تراض منكم . النساء : ٢٩

"... kecuali dengan perdagangan yang saling merelakan diantara kalian". (Al-Qur'an, 4 : 29)

(Depag RI, 1989 : 122)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi akad utang-piutang itu yang menggunakan bentuk ucapan atau lesan dan perbuatan itu sah hukumnya. Karena kedua bentuk itu saling menunjukkan iradah (kehendak) kedua belah pihak (berutang dan berpiutang).

3. Pembahasan mengenai pemberian utang

Pembahasan mengenai pemberian utang, tidak terlepas dari motif (latar belakang) yang melingkupi diri kedua belah pihak (berutang dan berpiutang). Data di lapangan menunjukkan, motif berpiutang (Pedagang) adalah 20 % membantu dan 80 % membantu dan mencari keuntungan. Sedangkan motif berutang(Petani) adalah 100 % digunakan sebagai modal usaha pertanian nya.

Motif berpiutang (Pedagang) 20 % membantu dan 80 % disamping membantu juga mencari keuntungan.Dalam Islam sifat yang ditekankan dalam pemberian utang adalah sifat membantu, menolong dan meringankan beban berutang. Sifat membantu dalam Islam, ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
واتقوا الله إن الله شديد العقاب . المائدة : ٢ .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan janganlah kamu tolong-menolong atas dosa dan permusuhan, dan hendaklah kamu takut kepada Allah sesungguhnya Alla itu sangat keras siksanya". (Al-Qur'an, 5 : 2)

(Departemen Agama RI, 1989 : 157)

Sifat tolong-menolong atau membantu ini yang paling dianjurkan oleg agama. Selain itu bila melihat kontek sifat utang-piutang adalah merupakan pemberian murni, artinya tidak diperkenankan bertendensi adanya keuntungan dari aktifitas itu.

Sedangkan usaha dan keuntungan ialah merupakan dua sifat yang tak dapat dipisahkan. Usaha dan keuntungan merupakan dua sifat yang menyatu dalamdiri aktifitas ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dalam mencari keuntungan, Islammemberi batasa dalam mencari keuntungan tidak bertentanga dengan hukum syara'. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل . النساء : ٢٩

"... Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil". (Al-Qur'an, 4 : 29)

(Depag RI, 1989 : 122)

Sifat mencari keuntungan dalam segala aktifitas ekonomi, baik perdagangan ataupun pertanian ini dianjurkan oleh hukum Islam, tetapi harus memperhatikan etikanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila dihubungkan dengan masalah ini (utang - piutang), berpiutang (Pedagang) dilarang mempunyai tendensi keuntungan pribadi dari aktifitas itu,sebab utang-piutang adalah merupakan pemberian murni yang hanya bertendensi menolong dan membantu. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

احل الله البيع وحرّم الربوا . البقرة : ٢٧٥

"...dihalalkan jual beli dan diharamkan riba ". (Al-Baqarah (2) : 275)

(Departemen agama RI, 1989 : 68)

Selain itu bila dilihat dari motif berutang (Pedagang) 100 % digunakan sebagai modal pengelolaan usaha pertaniannya. Usah pertanian sebenarnya sama kedudukannya dengan usaha perdagangan, semua itu termasuk aktifitas ekonomi, yang note bene bertendensi mencarai keuntungan dalam usahanya.

Hutang sendiri hukumnya makruh dalam hukum Islam perbuatan utang satu sisi tidak diperintahkan, tetapi sisi lain juga tidak dilarang. Artinya perbuatan itu sebaiknya dihindarkan tidak dilaksanakan, tetapi bila terdesak hukumnya boleh melakukan.Hamzah Ya'qub memberikan kesimpulan terhadap akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan (utang) antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dapat menggoncangkan pikiran, mengganggu ketenangan dan ketentraman jiwa,
2. Merugikan nama baik keluarga,
3. Dapat mendorong seseorang berbuat jahat,
4. Dapat menghambat usaha orang lain.

4. Pembahasan mengenai barang

Barang yang diutangkan dalam dua sistem utang - piutang itu berbeda, ada yang memakai uang dan ada yang memakai barang produktifitas pertanian.

Barang sebagai obyek utang adalah merupakann benda, ini ulama' fiqh Islam tidak ada perbedaan. Tapi ulama' fiqh itu berbeda dalam mengartikan benda. Ulama Hanafiyah berusaha mengeluarkan arti menfaat kepada arti benda. Benda diartikan pada sesuatu yang munkin dapat disimpan. Tetapi ulama' mengartikan benda adalah sesuatu yang dapat diserahakan (levering) dan dapat dimanfaatkan. (Masduha Abdurrahman, 1992 : 139)

Jadi benda itu sebenarnya mempunyai dua unsur :

1. Kemungkinan dapat dikuasai dan disimpan,
2. Dapat diambil menfaatnya menurut kebiasaan.

Sehubungan benda sebagai obyek utang, ulama Malikiyah memandang bahwa setiap benda yang dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadikan obyek utang. Yaitu benda yang bisa ditukar atau ditimbang. (Abdurrahman Al-Jaziri, II, tt :343). Sedangkan mazhab Hanabilah menambahakan bahwa banda itu harus diketahui secara kongkrit. Bila benda itu di takar, maka diketahui takarannya dan bila benda itu ditimbang, maka diketahui timbangannya. (Abdurrahman Al-Jaziri, II,tt : 344).

Selain itu Azhar Basyir memberikan kriteria, benda yang dapat dijadikan obyek utang adalah :

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang,
2. Dapat dimiliki,
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang,
4. Telah ada pada waktu perjanjian utang.

(Azhar Basyir, 1983 : 38).

Dengan demikian obyek utang berupa uang atau berupa barang produktifitas pertanian, sepertinener (bibit ikan bandeng), pupuk ataupun barang lain hukum nya boleh, sebab benda-benda itu diketahui secara kongkrit nilai dan besarnya barang (benda) itu.

5. <u>Pembahasan mengenai penyerahan obyek</u>

Penyerahan obyek utang dari dua sistem utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang yang diketahui dari data lapangan meliputi pihak yang menyerahkan dan menerima, tempat penyera han dan bukti penyerahan.

Pihak yang menyerahkan utang dalam sistem u-tang-piutang berupa uang 100 % dilakukan oleh kedua belah pihak (Pedagang dan Petani) sendiri,sedangkan dalam sistem utang-piutang berupa barang 65 % di lakukan kedua belah pihak (Pedagang dan Petani) sen diri dan 35 % dilakukan oleh salah satu pihak yang diwakilkan.

Melihat kenyataan itu, sebenarnya dalam Islam tidak diatur secara mendetail orang yang ber hak menyerahterimakan transaksi utang-piutang itu, tetapi melihat kontek akad utang-piutang adalah akad tamlik, maka yang berhak menyerahkan adalah orang yang memiliki barang itu.

Pihak yang menyerahterimakan obyek utangitu, baik oleh kedua belah pihak (Pedagang dan Petani) .sendiri atau salah satu diwakilkan adalah merupakan alternatiftehnik yang terbaik dilakukan oleh Peda - gang dan Petani, sebab penyerahan uang tergolong lebih mudah menyerahkannya dan menghindari kemungki nan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam penyerahan barang banyak juga diwakilkan,sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyerahan ini lebih sulit dan mempunyai resiko tinggi, sehingga dibutuhkan orang-yang benar-benar ahli. Selain itu dalam penyerahan ini kadang dilaku - kan di tambak.

Dalam Islam, pihak serah terima obyek utang tidak dibatasi secara mutlak, tetapi yang urgen ialah baik manfaatnya, terhindar dari rasa kerugian dan memegang prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 42 sebagai cerminan pelaksanaannya :

إن الله يحب المقسطين. المائدة : ٤٢

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil" (Al-Qur'an, 5 : 42)

(Departemen agama RI, 1989 : 116)

Serta didasarkan pada kaidah ushul :

دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة

"Menolak mudlarat harus didahulukan atas mendatang kan manfaat". (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1988 : 339)

Sedangkan tempat penyerahan obyek utang-piutang dalam dua sistem itu berbeda. Dalam sistem utang-piutang berupa uang penyerahan utang 100 % dilakukan di rumah berutang (Petani), sedangkan dalam sistem utang-piutang berupa barang 75 % dilakukan di tambak dan 25 % dilakukan di rumah berutang (Petani).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat penyerahan obyek utang, baik dilakukan di rumah atau di tempat lain, dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi tidak dijelaskan secara jelas mengenai tempat penyerahan obyek utang itu, tetapi yang pen - ting tidak merepotkan kedua belah pihak dan keduanya saling menerima. Sebagaimana didasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas (28) ayat 77 :

وأحسن كما أحسن الله إليك. القصص : ٧٧

"...Dan berbuat baiklah (kepada orang lain)sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu".
(Departemen agama RI, 1989 : 623)

Dan juga firman Allah dalam surat An-Nahl (16) ayat 90 :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان. النحل : ٩٠

"Sesungguhnya Allah menyruh (kamu) berlaku adildan berbuat kebajikan". (Departemen agama RI,1989:415)

Dasar itu, yang harus digunakan dalam setiap sikap Islam dalam melakukan aktifitas, tak terkecuali dari penyerahan obyek (benda) dalam transaksi utang-piutang. Dan menurut hemat penulis bahwa tempat penyerahan obyek utang-piutang itu tidak menyimpang dengan hukum Islam. Sebab tempat penyerahan itu sudah disesuaikan dengan kepentingan bersama dan kedua belah pihak saling menyadari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan lebih lanjut dalam penyerahan obyek utang itu kedua belah pihak menggunakan saksi sebagai pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena menjaga kemungkinan-kemungkinanyang tidak diinginkan. Saksi, dalam Islam adalah merupakan perintah (amar) dalam aktifitas utang piutang. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah , (2) ayat 282 :

واستشهدوا شهيدين من رجالكم . البقرة : ٢٨٢

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu". (Depag RI,1989:70)

Dan dalam ayat lain dijelaskan :

اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه البقرة : ٢٨٢

"...Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan Nya". (Depag RI, 1989 : 70)

Ayat itu adalah merupakan perintah ('amar), tetapi bentuk amar bisa keluar dari maknanya yang asli. Dua ayat tersebut bermakna amar, tetapi bermakna Irsyad.(menunjuki). (Ahmad Abdul Majid, 1991 : 184)

Jadi penulisan atau saksi adalah sifat perinta ('amar), tetapi bermakna Irsyad yang tidak harus dilakukan melihat situasi dan kondisinya. Oleh karena itu dari penyerahan obyek utang hany menggunakan saksi tidak bertentangan dengan hukum Islam.Hal ini didasarkan pada kaidah ushul :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اصل في الامر الوجوب

"Arti yang pokok dalam 'amar atau suruhan itu adalah menunjukkan wajib". (Ahmad Abdul Majdid, 1991 : 181).

Kesimpulannya, 'Amar tetap mengandung arti wajib, tetapi tidak mutlak, apabila ada qarinah yang merubahnya, sehingga bisa menjadi sunah atau mubah hukumnya.

6. Pembahasan mengenai pengembalian (pembayaran) utang

Pembahasan mengenai hal ini, dalam dua sistem utang-piutang meliputi cara atau sistem pengembalian (pembayaran) utang dan barang pengembaliannya.

Pengembalian (pembayaran) utang, menurut data dari lapangan bahwa utang itu akan dibayar pada saat panen, baik sistem utang-piutang berupa uang atau sistem utang-piutang berupa barang. Dalam pembayaran utang berupa uang dengan menggunakan barang (padi) sesuai dengan utang (uang) yang sudah dikurskan dengan barang dan harga pada saat itu. Dan pembayaran utang-piutang berupa barang dibayar dengan uangsesuai dengan harga barang pada saat perjanjian utang.

Membayar atau mengembalikan utang adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perintah (amar) yang bermakna wajib.Artinya membayar utang adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan tidak boleh tidak. Kewajiban membayar utang adalah didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Isra' (17) ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا . الاسراء : ٣٤

"... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawab".

(Departemen agama RI, 1989 : 429)

Dan hadits Nabi saw :

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . رواه احمد وغيره

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda : jiwa orang mukmin itu tergantung pada utangnya hingga utang itu terbayar". (H.R. Ahmad dan lain-lain)

Sedangkan masa panen yang digunakan berutang (Petani) sebagai jatuh tempo terakhir dalampembayaran utang, merupakan hal yang boleh dilakukan.Dalam hukum Islam persyaratan waktu sebagai saat jatuhtempo dalam bermu'amalah (utang-piutang) itu boleh hukumnya, yang penting pengunduran waktu dalam bermu'amalah itutidak dimanfaatkan dalam melakukan perbuatan riba.

Dalam masalah pengembalian utang-piutang,dalam hukum Islam itu wajib sama,tidak boleh ada persyarata tambahan di dalamnya. Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, MA berpendapat bahwa pengembalian utang itu wajib sama ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adapun ia (Abu Sura'i Abdul Hadi) membedakan bentuk "sama" dalam hal barang yang bisa ditakar dan ditimbang dengan barang yang tidak bisa ditakar dan di ditimbang. "Sama" diartikan dua arti yaitu samadalam bentuknya dan sama dalam arti nilainya. (Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993 : 130). Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa standar sama itu dapat dibenarkan sepanjan kedua belah pihak rela melaukannya.(Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993 : 130), tetapi bila keduanya sepakat menggunakan standar nilai pada saat terjadinya utang piutang, maka hal itu boleh, karena berutang(debitur) telah menjanjikan pada saat itu.

Sedangkan mayoritas ulama' berpendapat bahwa berutang (debitur) wajib mengembalikan berupa uang atau barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun, naik atau pun tetap. (Abu Sura'iAbdul Hadi 1993 : 130). Tetapi Imam Malik, Al-Laits dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kreditur (berpiutang) hanya berhak seperti apa yang terdahulu dipinjamkan, sekalipun barang itu tidak ada nilanya, karena hal itu bukan merupakan cacat, tetapi hanya pada pengurangan harga.

Spekulasi harga ini terlihat dari uang yang diutangkan dengan dikurskan dengan harga padi pada saat utang, ini ada kenaikan pada saat panen,sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang ini untung dari penjualan padi hasil dari pembayaran utang.

Bukti adanya kenaikan harga padi pada saat panen ini terlihat dari harga rata-rata padi di kabupaten Lamongan, pada bulan Juni (saat utang) dan bulan September (saat pembayaran) utang. Pada bulan Juni (saat utang) harga padi rata-rata Rp 322 dan bulan September (saat pembayaran utang) harga rata-rata Rp 350. (Dinas pertanian dan pangan kabupaten Lamongan tahun 1993)

Melihat kenyataan dilapangan, pelaksanaan sistem pembayaran utang-piutang berupa uang dan pengembaliannya berupa barang (padi) dan kontek hukum Islam, maka dalam hal itu penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sistem pembayaran utang-piutang itu sesuai dengan hukum Islam. Sebab persyaratan pembayaran utang berupa padi merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan keduanya rela melakukannya, serta salah satu pihak tidak merasa ditekan dan dirugikan.

Sedangkan pembayaran utang-piutang berupa barang dan pengembaliannya (pembayrannya) berupa uang, itu juga sesuai dengan hukum Islam. Sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang pembayaran itu senilai dengan harga barang pada saat utang. Sedangkan keterikatan dalam penjualan hasil panen dan harga lebih rendah dari harga pedagang lain, menurut penurut itu wajar dan boleh. Sebab keterikatan itu merupakan salah satu bentuk menejemen pedagang dalam mendapatkan barang dagangan dari sistem pemberian modal yang telah dikeluarkan. Dan yang jelas keterikatan itu, kedua belah pihak tidak ada yang merasa tertekan dan dirugikan. Hal itu sudah merupakan kesepakatan bersama.Dan itu jelas boleh dilakukan. Seperti didasarkan dalam hadits nabi :

المسلمون عند شروطهم . رواه ابو داود والترمذى واحمد والدارقطنى

"Orang-orang Islam itu berada pada syarat- syarat mereka". (H.R. Abu Daud, Turmuzi, Ahmad dan ad-Daruquthni).

B. Pembahasan mengenai pengaruhnya terhadap pendapatan petani.

Pembahasan mengenai hal ini, adalah pengaruhnya dua sistem utang-piutang itu terhadap pendapatan usaha pertanian para petani. Dari data dilapangan diketahui bahwa, penduduknya 1.253 orang (38.5%) bertani, 20 orang (0,6%) berdagang dan sisanya (60.9%) berstatus pekerjaan lain.Dari jumlah penduduk 3.253 jiwa. Selain itu dari data responden diketahui dari 20 orang respon-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

den diketahui (Pedagang dan Petani), 75 % hanya bertani dan 15 % Pedagang serta 10 % Petani dan Pedagang.

Jadi bisa disimpulkan bahwa, masyarakat desa Gedong boyo untung mayoritas bertani dan tanpa ada pekerjaan lain.

Selain itu bila dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap aktifitas itu, maka dari lapangan diketahui bahwa, dalam 1 hektar tanah yang ditanami padi dengan modal utang Rp 491.000 (1.964 Kg) padi, maka dihasilkan sisa 3.036 Kg padi. Dan dalam 1 hektar tanah tambak di tanami ikan dengan modal utang Rp 1.200.000, maka diketahui sisa hasil panen Rp 1.700.000.

Melihat data dari lapangan itu dan kembali pada kontek hukum Islam, bahwa sebenarnya perbuatan utang adalah perbuatan yang tidak diinginkan, tetapi juga tidak dilarangnya, tetapi bila memmang terdesak boleh melakukannya, sebab akan ingat akan dampak yang ditimbulkannya. Dr. Hamzah Ya'qub merumuskan bahwa akan ada dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat sering berutang antara lain :

1. Dapat menggoncangkan jiwa atau fikiran.
2. Merugikan nama baik keluarga,
3. Dapat menghambat usaha orang lain,
4. Dapat mendorong seseorang berbuat jahat.

(Hamzah Ya'qub, 1984 : 211)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dilihat dari segi ekonomi, utang dalam arti sebagai usaha produktifitas, maka akan membuka peluang usaha yang mungkin akan tertutup sebagai kebutuhan hidup. Selain itu juga terjalin usaha bersama dalam arti kemitraan kerja, yang urgen adalah bagaimana tidak sampai tercipta sistem kapitalis dan sosialis. Arti kapitalis, penulis maksud adalah usaha yang bebas mencari keuntungan tanpa mengiraukan aturan hukum agama, dan sosialis dalam arti penguasaa bersama tanpa menghiraukan tanggung jawab.

Bila dihubungkan antara kontek itu dengan kenyataan sistem utang-piutang, antara Pedagang (berpiutang) dan Petani (berutang) sebagai modalusaha pertaniannya, nampak ada sedikit ada keuntungannya , tetapi penulis beranggapan bahwa keuntungan dari hasil modal utang yang diterapkan dalam hukum itu nampak tidak maksimal.

Sebenarnya, masyarakat Desa Gedong boyo untung bisa memungut hasil panen 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun. Pertanian sawah tambak yang berfungsi ganda bisa digunakan lahan tanam padi dan lahan tanam ikan.

Melihat data di lapangan dalam setiap hasil panen dalam 1 tahun pada panen padi sisa petani tinggal 3.036 Kg setelah dibayarkan utang, dan sisa hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panen ikan Rp 1.700.000, ini sudah cukup untuk menutupi kebutuhan hidup para petani, baik kebutuhan konsumtif (kebutuhan keluarga) ataupun membantu kebutuhan modal usaha pertanian pada musim tanam kembali, sehingga pada saat tanam kembali tidak banyak berutang.

Inilah yang menjadi dampak sistem transaksi utang-piutang itu, Petani (berutang) dan Pedagang (berpiutang) sama-sama tidak ada yang dirugikan. Petani (berutang) diberikan kemudahan dalam mendapatkan modal usaha pengelolaan pertaniannya dan Pedagang mendapatkan hasil dari penjualan hasil panen yang didapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id